



SALINAN

**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang: a. bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang baik di Kabupaten Jombang diperlukan sebagai media peningkatan potensi serta integrasi nasional sebagai upaya untuk memajukan kesejahteraan umum sesuai amanat Alinea Keempat Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b. bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan ditujukan untuk memberikan kemanfaatan dan pelayanan yang baik kepada masyarakat guna mendukung dan meningkatkan kesejahteraan, keamanan, kepuasan, keselamatan, ketertiban dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi, pengembangan wilayah dan kawasan strategis;
- c. bahwa berdasarkan pasal 12 ayat (2) huruf I Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 maka Daerah mempunyai kewenangan antara lain dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang dalam pelaksanaannya membutuhkan suatu pengaturan berupa Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 124), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 908);
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1392);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1674) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304);
22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 73 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Jalan Perintis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1605);
23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 647);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

dan

BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang melaksanakan kewenangan Daerah dalam urusan pemerintahan bidang perhubungan.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah kepala perangkat daerah yang melaksanakan kewenangan Daerah dalam urusan pemerintahan bidang perhubungan.
6. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
7. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana LLAJ, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
8. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
9. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
10. Simpul adalah tempat yang diperuntukan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
11. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.
12. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

13. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
14. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
15. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.
16. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
17. Bahu Jalan adalah bagian tepi jalan yang dipergunakan sebagai tempat untuk kendaraan yang mengalami kerusakan berhenti atau digunakan oleh kendaraan darurat seperti ambulans, pemadam kebakaran, polisi/petugas yang sedang menuju tempat yang memerlukan bantuan kedaruratan.
18. Jalan Kabupaten adalah jalan umum dalam sistem jaringan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kabupaten, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil serta menghubungkan antar pusat pemukiman yang berada di dalam kabupaten.
19. Jalan Poros Desa adalah jalan yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman antar desa.
20. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
21. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
22. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
23. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
24. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
25. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
26. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.

27. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
28. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
29. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa perusahaan angkutan umum.
30. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
32. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
33. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan.
34. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.
35. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
36. Keamanan LLAJ adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
37. Keselamatan LLAJ adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan dan/atau lingkungan.
38. Ketertiban LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
39. Kelancaran LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
40. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
41. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk mencapai suatu tujuan perjalanan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
42. Difable adalah individu-individu yang karena kondisi fisik dan/atau mentalnya mempunyai perbedaan kemampuan dengan individu lainnya.

43. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
44. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
45. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
46. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
47. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor.
48. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
49. Jaringan Lintas adalah kumpulan dari lalu lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang.
50. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
51. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek.
52. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan.
53. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, permukiman dan simpul yang berbeda.
54. Moda Transportasi adalah jenis atau bentuk (angkutan) yang digunakan untuk memindahkan orang dan/barang dari suatu tempat (asal) ke tempat lain (tujuan).
55. Jumlah Berat yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
56. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
57. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan Kendaraan (mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan/atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.
58. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/ atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

59. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
60. Penguji Kendaraan Bermotor adalah petugas yang memperoleh wewenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.
61. Kartu Uji adalah bukti lulus uji berkala hasil pemeriksaan dan pengujian fisik yang memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji dan masa berlaku uji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
62. Tanda Uji adalah bukti lulus uji berkala hasil pemeriksaan dan pengujian fisik yang memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan masa berlaku uji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
63. Emisi adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.
64. Uji Emisi dan Perawatan Kendaraan Bermotor adalah suatu mekanisme pengendalian emisi gas buang kendaraan bermotor dalam rangka pengendalian pencemaran udara yang mewajibkan pemilik kendaraan bermotor untuk merawat kendaraannya agar memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor.
65. Bengkel Umum adalah tempat dengan segala kelengkapannya yang berfungsi untuk merawat dan memperbaiki kendaraan bermotor.
66. Bengkel Pelaksana Uji Emisi adalah bengkel kendaraan bermotor yang telah mendapat penetapan untuk menyelenggarakan uji emisi dan perawatan kendaraan bermotor bukan umum.
67. Teknisi Uji Emisi adalah orang yang melaksanakan uji emisi dan perawatan kendaraan bermotor di bengkel uji emisi.
68. Surat Keterangan Memenuhi Ambang Batas Emisi adalah tanda bukti tertulis yang diberikan oleh bengkel pelaksana uji emisi untuk menyatakan bahwa kendaraan bermotor bukan umum telah memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor yang ditunjukkan dengan stelan mesin yang benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
69. Stiker Lulus Uji Emisi adalah tanda pengenal telah lulus uji emisi dan perawatan kendaraan yang diberikan oleh bengkel pelaksana uji emisi yang ditempel pada kendaraan bermotor bukan umum dengan masa berlaku 6 (enam) bulan.
70. Ambang Batas Emisi adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar yang terkandung dalam emisi gas buang kendaraan bermotor.
71. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara serta kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.

72. Petugas Pemeriksa adalah Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang LLAJ sepanjang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.
73. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa yang meliputi pemeriksaan kelengkapan surat kendaraan bermotor, tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji, fisik Kendaraan Bermotor, daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang dan/atau izin penyelenggaraan angkutan.
74. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Jombang yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
75. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
76. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan LLAJ berdasarkan atas asas:

- a. efektif dan efisien;
- b. transparan;
- c. berkelanjutan;
- d. partisipatif;
- e. akuntabel;
- f. terpadu;
- g. bermanfaat; dan
- h. seimbang.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 3

Maksud Penyelenggaraan LLAJ sebagai pedoman bagi Daerah dalam mengatur, melaksanakan, mengendalikan dan melakukan penindakan dalam bidang LLAJ berdasarkan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Tujuan pengaturan penyelenggaraan LLAJ yaitu:

- a. mewujudkan suatu tata kelola penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu dan terintegrasi untuk mendorong peningkatan perekonomian dan pelayanan angkutan umum yang lebih aman, lancar, terpercaya, fleksibel mudah dan murah bagi kesejahteraan masyarakat;
- b. memberikan landasan regulasi dalam pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan sehingga mewujudkan tertib berlalu lintas bagi masyarakat dalam bidang perhubungan;
- c. membangun budaya kesadaran tertib berlalu lintas dan etika berlalu lintas.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan LLAJ meliputi :

- a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- c. manajemen kebutuhan lalu lintas;
- d. penyelenggaraan angkutan jalan;
- e. terminal;
- f. pengujian kendaraan bermotor;
- g. pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan;
- h. perparkiran;
- i. sistem informasi dan komunikasi LLAJ;
- j. forum lalu lintas dan angkutan jalan;
- k. perlakuan khusus;
- l. pembinaan pemakai jalan;
- m. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- n. peran serta masyarakat;
- o. sanksi administratif;
- p. larangan
- q. ketentuan penyidikan; dan
- r. ketentuan pidana.

BAB IV

JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya mengembangkan jaringan LLAJ untuk mewujudkan LLAJ yang terpadu.
- (2) Pengembangan jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada rencana induk LLAJ berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Pasal 7

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana induk jaringan LLAJ Daerah.
- (2) Rencana induk jaringan LLAJ kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. prakiraan perpindahan orang dan/barang menurut asal tujuan perjalanan skala kabupaten;
 - b. arah dan kebijakan peranan LLAJ kabupaten dalam keseluruhan moda transportasi;
 - c. rencana lokasi dan kebutuhan simpul kabupaten; dan
 - d. rencana kebutuhan ruang lalu lintas kabupaten.
- (3) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan dievaluasi secara berkala paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. dokumen rencana tata ruang wilayah nasional;
 - b. dokumen rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - c. dokumen rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - d. dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten;
 - e. dokumen rencana induk jaringan LLAJ Nasional; dan
 - f. dokumen rencana induk jaringan LLAJ provinsi.
- (5) Rencana Induk Jaringan LLAJ kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati setelah mendapat pertimbangan Gubernur dan Menteri.

Bagian Ketiga
Ruang Lalu Lintas dan Kelas Jalan
Pasal 8

Ruang Lalu Lintas meliputi:

- a. jalur perkerasan untuk kepentingan lalu lintas kendaraan yang berupa jalan maupun jembatan;
- b. jalur trotoar atau bahu jalan untuk berjalan kaki dan alat perlengkapan jalan, halte dan fasilitas pendukung lalu lintas lainnya;
- c. saluran air jalan, untuk mengalirkan air yang melimpah dari jalan; dan
- d. ruang bebas sekurang-kurangnya dengan tinggi 5 (lima) meter dari permukaan jalan.

Pasal 9

- (1) Kelas jalan atas dasar fungsi dan intensitas lalu lintas serta daya dukung menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor terdiri atas:
 - a. jalan kelas I;
 - b. jalan kelas II; dan
 - c. jalan kelas III.

- (2) Jalan kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.
- (3) Jalan kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
- (4) Jalan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.200 (dua ribu dua ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.

Pasal 10

- (1) Penetapan kelas jalan dinyatakan dengan pemasangan Rambu Lalu Lintas pada setiap ruas jalan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Petugas Perangkat Daerah sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat melakukan tindakan agar kendaraan bermotor menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan.

BAB V

MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan untuk mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas setelah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
- (2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana maksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan kabupaten, mencangkup perintah, larangan, peringatan dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas jalan dan yang bersifat khusus pada ruas jalan tertentu.

Bagian Kedua
Perlengkapan Jalan
Pasal 13

- (1) Perlengkapan jalan merupakan fasilitas yang berfungsi sebagai:
 - a. alat pengatur lalu lintas yang bersifat perintah dan larangan;
 - b. alat pengendali lalu lintas yang bersifat petunjuk dan peringatan;
 - c. alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan; dan
 - d. penerangan jalan.
- (2) Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:
 - a. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - b. rambu lalu lintas;
 - c. marka jalan;
 - d. alat penerangan jalan;
 - e. alat pengendali pengguna jalan, terdiri atas:
 1. alat pembatas kecepatan; dan
 2. alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan.
 - f. alat pengamanan pengguna jalan, terdiri atas:
 1. pagar pengamanan;
 2. cermin tikungan;
 3. tanda patok tikungan;
 4. pulau-pulau lalu lintas; dan
 5. pita pengaduh.
 - g. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di jalan dan di luar jalan seperti tempat parkir dan halte bus
- (3) Pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten dilakukan oleh Perangkat Daerah sepanjang memenuhi persyaratan sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Masyarakat berperan serta memelihara perlengkapan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Reklame dan Utilitas
Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan penggalan, pendirian dan pemasangan utilitas di jalan kabupaten wajib dilengkapi dengan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan urusan Daerah bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pengamanan Pengguna Jalan
Pasal 15

- (1) Setiap pengguna jalan yang telah mengakibatkan rusaknya perlengkapan jalan wajib mengganti kerugian sesuai tingkat kerusakan.
- (2) Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang mengangkut barang berbahaya dengan cara yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan umum dan/atau dengan cara yang tidak sesuai dengan standar operasional dan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap orang dilarang mengoperasikan kendaraan yang menimbulkan pencemaran udara.
- (4) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan.
- (5) Setiap orang atau badan usaha dilarang membuat, memindahkan, merubah, membongkar dan mengakibatkan tidak berfungsinya perlengkapan jalan kecuali atas izin Bupati sesuai kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Setiap orang atau Badan Usaha dilarang menyelenggarakan kegiatan pada jalan kabupaten, kecuali atas izin pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi:

- a. membuat dan memasang portal;
- b. membuat atau memasang tanggul pengaman jalan dan pita pengaduh;
- c. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
- d. membongkar jalur pemisah jalan, pulau-pulau lalu lintas dan sejenisnya;
- e. membongkar, memotong, membuat tidak berfungsinya pagar pengaman jalan;
- f. menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya;
- g. membuka atau membuat jalan akses masuk;
- h. mengubah fungsi jalan; dan
- i. meletakkan barang atau material yang dapat mengganggu lalu lintas.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 16 diatur dalam Peraturan Bupati sepanjang sesuai dengan kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
MANAJEMEN KEBUTUHAN LALU LINTAS
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 18

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku melaksanakan manajemen kebutuhan lalu lintas untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas pada jalan kabupaten yang dievaluasi setiap tahun.
- (2) Manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara simultan dan terintegrasi melalui strategi:
 - a. mengendalikan lalu lintas pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
 - b. mempengaruhi penggunaan kendaraan pribadi;
 - c. mendorong penggunaan kendaraan angkutan umum dan transportasi yang ramah lingkungan serta memfasilitasi peralihan moda dari penggunaan kendaraan pribadi ke penggunaan kendaraan angkutan umum; dan
 - d. mempengaruhi pola perjalanan pengguna jalan dengan berbagai pilihan yang efektif dalam konteks moda, lokasi/ruang, waktu, dan rute perjalanan; dan
 - e. mendorong dan memfasilitasi perencanaan terpadu antara tata ruang dan transportasi, baik yang direncanakan maupun yang telah tersedia.

Bagian Kedua
Analisis Dampak Lalu Lintas
Pasal 19

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur pada jalan kabupaten yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ, wajib melakukan analisis dampak lalu lintas.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang memenuhi kriteria ukuran minimal analisis dampak lalu lintas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas
Paragraf 1
Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas yang Diperbolehkan
Pasal 20

- (1) Penggunaan jalan untuk penyelenggaraan kegiatan di luar fungsinya dapat dilakukan pada jalan kabupaten dan jalan desa.

- (2) Penggunaan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional, daerah, dan/atau kepentingan pribadi.

Paragraf 2

Tata Cara Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas Pasal 21

- (1) Penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) yang mengakibatkan penutupan jalan dapat diizinkan jika ada jalan alternatif.
- (2) Pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas sementara.
- (3) Izin penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, setelah mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Paragraf 3

Tanggung jawab Pasal 22

- (1) Pengguna jalan di luar fungsi jalan bertanggung jawab atas semua akibat yang ditimbulkan.
- (2) Pejabat yang memberikan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) bertanggung jawab menempatkan petugas pada ruas jalan untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan jalan selain untuk kegiatan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

Dalam rangka mewujudkan Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan, setiap kendaraan yang beroperasi di jalan wajib memenuhi ketentuan, meliputi:

- a. memiliki standar fitur keselamatan; dan
- b. semua kendaraan harus laik jalan berdasarkan sertifikasi dari bengkel berizin uji laik jalan (kir) yang kredibel.

Bagian Kedua

Batas Usia Kendaraan Bermotor yang Beroperasi di Jalan

Pasal 25

- (1) Pengaturan batas usia kendaraan bermotor bertujuan untuk mengutamakan keselamatan dan kenyamanan penumpang dalam pelayanan.

- (2) Pengaturan batas usia kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. batas usia kendaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek yang beroperasi di jalan paling lama 10 (sepuluh) tahun atau ditetapkan pemberi izin sesuai dengan kondisi daerah;
 - b. batas usia kendaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek paling lama 15 (lima belas) tahun; dan
 - c. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikecualikan untuk angkutan perdesaan.
- (3) Setiap orang atau Badan Usaha wajib melaksanakan ketentuan batas usia kendaraan bermotor.

Bagian Ketiga **Persyaratan Kendaraan Bermotor Umum**

Pasal 26

Persyaratan kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang meliputi:

- a. persyaratan teknis dan laik jalan; dan
- b. persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Persyaratan khusus untuk kendaraan bermotor umum sebagai angkutan barang dengan menggunakan bak muatan terbuka dan tertutup harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. panjang, lebar, dan tinggi ukuran bak muatan harus sesuai dengan spesifikasi teknis Kendaraan Bermotor dan daya angkut;
 - b. jarak antara dinding terluar bagian belakang kabin dengan bak muatan bagian depan paling sedikit 150 (seratus lima puluh) milimeter untuk kendaraan sumbu belakang tunggal dan 200 (dua ratus) milimeter untuk Kendaraan Bermotor dengan sumbu belakang ganda atau lebih;
 - c. dinding terluar bak muatan bagian belakang tidak melebihi ujung landasan bagian belakang kecuali untuk dump truck; dan
 - d. lebar maksimum bak muatan terbuka tidak melebihi:
 1. 50 (lima puluh) milimeter dari ban terluar pada sumbu kedua atau sumbu belakang Kendaraan untuk Kendaraan Bermotor sumbu ganda; atau
 2. lebar kabin ditambah 50 (lima puluh) milimeter pada sisi kiri dan 50 (lima puluh) milimeter pada sisi kanan untuk Kendaraan Bermotor sumbu tunggal.
- (2) Untuk bak muatan tertutup selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan tinggi bak muatan tertutup diukur dari permukaan tanah paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraan Bermotor.

Bagian Keempat
Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum
Pasal 28

- (1) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, mencakup:
 - a. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek; dan
 - b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.
- (2) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Perizinan Angkutan
Pasal 29

- (1) Bupati memberikan izin penyelenggaraan angkutan.
- (2) Izin penyelenggaraan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek; dan/atau
 - b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan oleh perangkat daerah yang melaksanakan kewenangan Daerah dalam urusan pemerintahan bidang perizinan setelah mendapatkan rekomendasi dari perangkat daerah yang melaksanakan kewenangan Daerah dalam urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Angkutan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Tarif Penumpang
Pasal 30

- (1) Tarif Penumpang terdiri atas:
 - a. tarif penumpang untuk angkutan orang dalam trayek; dan
 - b. tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek.
- (2) Bupati menetapkan besaran tarif untuk angkutan perdesaan.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Angkutan Massal
Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan kendaraan Bermotor Umum di kawasan perkotaan dan perdesaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Pembelian Layanan Angkutan Penumpang Umum
Pasal 32

- (1) Dalam Pembelian Layanan Bupati berwenang untuk:
 - a. menetapkan Trayek;
 - b. menetapkan tarif; dan
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Penetapan Trayek oleh Bupati sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan evaluasi oleh tim teknis dan/atau tenaga ahli yang dibentuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan masukan kajian kemampuan dan kemauan masyarakat membayar.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Manajemen Pengelola.
- (5) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan terhadap Standar Pelayanan Minimal dan standar operasional prosedur yang dipersyaratkan dalam kontrak Pembelian Layanan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembelian Layanan Angkutan Penumpang Umum diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Tertib Operasional Angkutan Barang
Pasal 33

Pengoperasian angkutan barang umum maupun barang khusus dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan mobil barang atau kendaraan khusus dan sesuai dengan kelas jalan yang ditetapkan.

Pasal 34

Penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dapat dilakukan sepanjang memperoleh dispensasi dari penyelenggara jalan sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh
Pengawasan Angkutan Barang
Pasal 35

- (1) Pengawasan muatan Angkutan barang dilakukan dengan menggunakan alat pengawasan dan pengamanan jalan.
- (2) Pengawasan muatan Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemeriksaan tata cara pemuatan barang;
 - b. pengukuran dimensi Mobil Barang;
 - c. penimbangan tekanan seluruh sumbu dan/atau setiap sumbu Mobil Barang;

- d. pemeriksaan dokumen Angkutan Barang;
 - e. pemeriksaan daya angkut; dan
 - f. pemeriksaan kelas jalan yang diperbolehkan untuk dilalui.
- (3) Pengawasan muatan Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada:
- a. *rest area*/tempat istirahat;
 - b. kawasan industri;
 - c. terminal barang; dan
 - d. ruas jalan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikecualikan untuk:
- a. Angkutan Barang pengangkut Peti Kemas, Barang Berbahaya, dan Alat Berat; dan
 - b. mobil tangki bahan bakar minyak dan/atau bahan bakar gas.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf f dilakukan dalam hal:
- a. terdapat indikasi peningkatan pelanggaran muatan Angkutan Barang;
 - b. kecenderungan kerusakan jalan yang diakibatkan oleh kelebihan muatan Angkutan barang; dan/atau
 - c. belum ada alat penimbangan yang dipasang secara tetap pada ruas jalan tertentu.
- (6) Pengawasan muatan Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (7) Dalam hal pengawasan muatan Angkutan Barang dilaksanakan di ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, pengawasan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 36

- (1) Pengawasan muatan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan dengan menggunakan sistem teknologi dan informasi.
- (2) Sistem teknologi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
- a. kamera pengawas;
 - b. penimbangan dengan metode dinamis; atau
 - c. alat pembaca kartu elektronik.

Pasal 37

Angkutan Barang khusus berupa Barang Berbahaya harus diawasi oleh pengawas yang memiliki kompetensi.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan muatan Angkutan barang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
TERMINAL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 39

- (1) Daerah melakukan pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C.
- (2) Pengelolaan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan kewenangan Daerah dalam urusan bidang perhubungan.

Bagian Ketiga
Fasilitas Terminal
Pasal 40

- (1) Fasilitas terminal penumpang terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. jalur keberangkatan;
 - b. jalur kedatangan;
 - c. ruang tunggu Penumpang, pengantar, dan/atau penjemput;
 - d. tempat naik turun Penumpang;
 - e. tempat parkir kendaraan;
 - f. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. perlengkapan jalan;
 - h. media informasi;
 - i. kantor penyelenggara Terminal; dan
 - j. loket penjualan tiket.
- (3) Loket penjualan tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j dapat dikecualikan apabila telah tersedia pelayanan tiket secara elektronik.
- (4) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. fasilitas penyandang disabilitas dan ibu hamil atau menyusui;
 - b. pos kesehatan;
 - c. fasilitas kesehatan;
 - d. fasilitas peribadatan;
 - e. pos polisi;
 - f. alat pemadam kebakaran; dan
 - g. fasilitas umum.
- (5) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g meliputi:
 - a. toilet;
 - b. rumah makan;
 - c. fasilitas telekomunikasi;
 - d. tempat istirahat awak kendaraan;
 - e. fasilitas pereduksi pencemaran kebisingan;
 - f. fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang;
 - g. fasilitas kebersihan;

- h. fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum;
 - i. fasilitas perdagangan, pertokoan; dan/ atau
 - j. fasilitas penginapan.
- (6) Selain fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), fasilitas umum juga dapat berupa:
- a. area merokok;
 - b. fasilitas anjungan tunai mandiri (ATM);
 - c. fasilitas pengantar barang (trolley dan tenaga angkut);
 - d. fasilitas telekomunikasi dan/ a tau area dengan jaringan internet;
 - e. ruang anak-anak;
 - f. media pengaduan layanan; dan
 - g. fasilitas umum lainnya sesuai kebutuhan.
- (7) Jumlah dan jenis fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan tipe dan klasifikasi Terminal.
- (8) Penyediaan dan pengelolaan fasilitas penunjang berupa fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Setiap pengguna fasilitas terminal dilarang mendirikan bangunan baru dan/atau mengubah bentuk bangunan di lingkungan Terminal tanpa mendapat persetujuan dari Bupati sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Lingkungan Kerja Terminal Pasal 42

- (1) Lingkungan kerja terminal penumpang merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas terminal.
- (2) Pengaturan dan pemanfaatan daerah lingkungan kerja terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab penyelenggara Terminal.
- (3) Lingkungan kerja terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian fasilitas terminal.

Bagian Kelima Pengelolaan Terminal Pasal 43

- (1) Pengelolaan terminal dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pemeliharaan Terminal
Pasal 44

- (1) Pemeliharaan terminal terdiri dari kegiatan untuk menjaga kondisi Terminal agar tetap bersih, teratur, tertib, rapi dan memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Pemeliharaan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. menjaga keutuhan dan kebersihan Terminal;
 - b. menjaga keutuhan dan kebersihan pelataran Terminal serta perawatan rambu, marka, dan papan informasi;
 - c. merawat saluran air;
 - d. merawat instalasi listrik dan lampu penerangan;
 - e. merawat fasilitas telekomunikasi; dan
 - f. merawat sistem hydrant serta fasilitas dan alat pemadam kebakaran
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dikerjasamakan dengan usaha mikro dan kecil.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap fasilitas penunjang berupa fasilitas umum.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. rutin;
 - b. memfungsikan kembali;
 - c. penggantian; dan
 - d. bersifat melengkapi.

Bagian Ketujuh
Penertiban Terminal
Pasal 45

- (1) Penertiban terminal penumpang terdiri dari kegiatan untuk menjaga kondisi terminal agar tetap teratur, tertib, lancar dan memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan terminal.
- (2) Pelaksanaan penertiban terminal dilakukan sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Penyelenggaraan Fasilitas Penunjang Terminal
Pasal 46

Pemanfaatan fasilitas penunjang terminal dan sebagian Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan pada terminal untuk kegiatan selain pelaksanaan fungsi terminal dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 47

- (1) Pengujian wajib dilakukan terhadap kendaraan bermotor.

- (2) Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. jenis kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan darat meliputi sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus; dan
 - b. fungsi yang meliputi kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor umum.

Bagian Kedua
Jenis Uji Berkala Kendaraan Bermotor
Pasal 48

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan kewenangan Daerah dalam urusan pemerintahan bidang perhubungan menyelenggarakan Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Jenis uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. uji berkala pertama; dan
 - b. uji berkala perpanjangan masa berlaku.

Pasal 49

- (1) Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) wajib bagi mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan.
- (2) Pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengujian persyaratan teknis; dan
 - b. pengujian persyaratan laik jalan;
 - c. pemberian bukti lulus uji.
- (3) Bukti lulus uji pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa kartu uji serta tanda uji.
- (4) Uji berkala pertama sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat (2) huruf a memiliki masa berlaku 6 (enam) bulan.
- (5) Uji Berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b dilakukan setelah masa berlaku Uji Berkala pertama berakhir.
- (6) Uji Berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setiap 6 (enam) bulan.
- (7) Permohonan Uji Berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat didaftarkan oleh pemilik kendaraan wajib Uji Berkala 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Pasal 50

- (1) Pelaksanaan uji berkala sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (2), dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Pengujian Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor dapat menggunakan fasilitas Uji Berkala keliling yang dimiliki oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uji Berkala keliling ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

- (1) Kendaraan bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) yang dioperasikan di jalan harus memenuhi:
 - a. persyaratan administrasi;
 - b. persyaratan teknis kendaraan bermotor;
 - c. persyaratan laik jalan kendaraan bermotor.
- (2) Pengujian persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengujian persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53

- (1) Uji Berkala pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a dilakukan setelah masa berlaku uji berkala pendaftaran kendaraan wajib uji berkala berakhir atau habis masa berlakunya.
- (2) Uji Berkala pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang pertama kali, untuk Mobil Penumpang Umum, Mobil Bus dan Mobil Barang; dan;
 - b. 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya SRUT, untuk Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan.
- (3) Uji Berkala pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki masa berlaku 6 (enam) bulan.

Pasal 54

- (1) Pengujian berkala dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan peralatan pengujian serta dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kompetensi di bidang pengujian kendaraan bermotor secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peralatan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peralatan utama; dan
 - b. peralatan penunjang.
- (3) Fasilitas pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa fasilitas yang dipasang secara tetap dan/atau fasilitas yang dapat dipindahkan.
- (4) Fasilitas yang dipasang secara tetap sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) terdiri atas:

- a. bangunan gedung pengujian;
- b. bangunan gedung untuk generator set, kompresor dan gudang;
- c. jalan keluar-masuk;
- d. lapangan parkir;
- e. bangunan gedung administrasi;
- f. pagar;
- g. fasilitas penunjang untuk umum;
- h. fasilitas listrik;
- i. lampu penerangan; dan
- j. pompa air dan menara air.

- (5) Fasilitas yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa Kendaraan Bermotor khusus yang dirancang untuk digunakan sebagai peralatan pengujian berkala Kendaraan Bermotor.

Pasal 55

- (1) Dalam hal kendaraan telah dinyatakan tidak lulus uji, penguji harus menerbitkan surat keterangan tidak lulus uji kepada pemilik kendaraan yang dimuat secara tertulis dengan sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. item yang tidak lulus uji;
 - b. alasan tidak lulus uji;
 - c. perbaikan yang harus dilakukan; dan
 - d. waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.
- (2) Pemilik Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, atau Kereta Tempelan wajib melakukan perbaikan.
- (3) Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, atau Kereta Tempelan yang dinyatakan tidak lulus uji dan telah dilakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan uji ulang sesuai dengan waktu dan tempat yang ditetapkan dalam surat keterangan tidak lulus uji.

Pasal 56

- (1) Dalam hal pemilik Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, atau Kereta Tempelan tidak menyetujui surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) pemilik dapat mengajukan keberatan kepada pimpinan unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.
- (2) Pimpinan unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor harus memberikan jawaban tertulis terhadap surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak surat keberatan dari pemilik diterima.
- (3) Jawaban tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi menerima atau menolak keberatan pemohon beserta alasannya.

Pasal 57

- (1) Dalam keadaan tertentu pengujian berkala kendaraan wajib Uji Berkala dapat dilakukan pada unit pelaksana pengujian berkala Kendaraan Bermotor di daerah lain.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. masa berlaku Uji Berkala telah jatuh tempo sedangkan Kendaraan Bermotor sedang berada di luar daerah domisili pemilik kendaraan;
 - b. kendaraan terkena sanksi pelanggaran karena tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sehingga harus melakukan kewajiban uji ulang, sebelum habis masa berlakunya;
 - c. peralatan uji di unit pelaksana pengujian berkala Kendaraan Bermotor sesuai domisili Kendaraan Bermotor yang bersangkutan terdaftar sedang dalam keadaan rusak atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya; atau
 - d. unit pelaksana pengujian berkala Kendaraan Bermotor sesuai domisili tidak terakreditasi..
- (3) Untuk melakukan pengujian berkala Kendaraan Bermotor pada unit pelaksana pengujian berkala Kendaraan Bermotor di daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik Kendaraan Bermotor harus memenuhi persyaratan:
 - a. mendapat surat keterangan dari unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor tempat Kendaraan Bermotor yang bersangkutan terdaftar; dan
 - b. memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang dituju.
- (4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui sistem elektronik.

Pasal 58

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala yang mengalami perubahan spesifikasi teknis, wajib dilaporkan kepada unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai domisili pemilik.
- (2) Perubahan spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan yang tidak merubah tipe kendaraan.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa perubahan warna kendaraan atau perubahan susunan tempat duduk.

BAB X**PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN****Bagian Kesatu****Umum****Pasal 59**

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dilakukan oleh:

- a. Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bagian Kedua
Sistem Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan
Pasal 60

Sistem pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan meliputi pemeriksaan:

- a. Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
- b. Tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
- c. Fisik kendaraan Bermotor;
- d. Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau
- e. Izin penyelenggaraan angkutan.

BAB XI
PERPARKIRAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 61

- (1) Penyelenggaraan fasilitas parkir dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Di Dalam Ruang Milik Jalan; dan
 - b. Di Luar Ruang Milik Jalan.

Pasal 62

- (1) Setiap pengemudi kendaraan dilarang parkir pada ruas ruang:
 - a. setiap 6 (enam) meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki/zebra cross atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
 - b. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter;
 - c. sepanjang 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah jembatan;
 - d. sepanjang 100 (seratus) meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
 - e. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan;
 - f. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran/hidran atau sumber air sejenis;
 - g. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah akses bangunan gedung;
 - h. tempat yang dapat menutupi rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas atau tempat larangan parkir yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan; dan/atau
 - i. pada ruas jalan dengan tingkat kemacetan tinggi.
- (2) Larangan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan hari besar nasional, adat dan/atau keagamaan sepanjang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pelanggaran ketentuan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Penetapan Lokasi dan Pembangunan Fasilitas Parkir
Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menetapkan lokasi dan pembangunan fasilitas Parkir untuk umum dengan memperhatikan:
- a. rencana umum tata ruang;
 - b. analisis dampak lalu lintas; dan
 - c. kemudahan bagi pengguna jalan.
- (2) Penetapan lokasi dan fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sepanjang memenuhi persyaratan sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Parkir di Tepi Jalan Umum
Pasal 64

Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten dan jalan desa yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.

Pasal 65

Parkir Kendaraan di Jalan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah Lalu Lintas.

Pasal 66

Untuk mewujudkan ketertiban dan kelancaran lalu lintas, kendaraan dengan Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) > 7500 dilarang parkir di tepi jalan umum.

Bagian Keempat
Parkir di Tempat Khusus Parkir
Pasal 67

- (1) Fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan dapat berupa:
- a. taman parkir; dan/atau
 - b. gedung parkir.
- (2) Fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk sepeda dan kendaraan bermotor.
- (3) Fasilitas parkir sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berupa lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman.
- (4) Penetapan lokasi fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:

- a. rencana umum tata ruang;
- b. analisis dampak lalu lintas;
- c. kemudahan bagi pengguna jasa; dan
- d. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Bagian Kelima
Pengelolaan Parkir
Pasal 68

- (1) Pengelolaan tempat parkir khusus diluar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf b dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (3) Pengelolaan tempat parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI LLAJ
Pasal 69

- (1) Untuk mendukung Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan sistem informasi dan komunikasi yang terpadu.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sistem informasi dan komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan, perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional LLAJ yang meliputi:
 - a. bidang prasarana jalan;
 - b. bidang sarana dan Prasarana LLAJ; dan
 - c. bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, penegakan hukum, operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas serta pendidikan berlalu lintas.

BAB XIII
FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 70

- (1) Untuk melakukan koordinasi penyelenggaraan LLAJ dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan hukum dan/atau masyarakat dibentuk Forum LLAJ berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Keanggotaan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Kepala Kepolisian Resort;
 - c. badan usaha milik negara; dan/atau badan usaha milik daerah yang kegiatan usahanya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. asosiasi perusahaan angkutan umum di kabupaten;

- e. perwakilan perguruan tinggi;
 - f. tenaga ahli di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - g. lembaga swadaya masyarakat yang aktifitasnya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - h. pemerhati lalu lintas dan angkutan jalan di kabupaten.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggaraan yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB XIV
PERLAKUAN KHUSUS
Pasal 71

- (1) Perusahaan angkutan umum wajib memberikan perlakuan khusus di bidang LLAJ kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aksesibilitas;
 - b. prioritas pelayanan; dan
 - c. fasilitas pelayanan.

BAB XV
PEMBINAAN PEMAKAI JALAN
Bagian Kesatu
Budaya Tertib Berlalu Lintas
Pasal 72

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan kewenangan Daerah bidang perhubungan melakukan pembinaan budaya tertib berlalu lintas sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Upaya membangun dan mewujudkan budaya tertib berlalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;
 - b. sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program keselamatan LLAJ;
 - c. membentuk dan membina komunitas masyarakat akan sadar keselamatan LLAJ; dan
 - d. penciptaan lingkungan ruang lalu lintas yang mendorong pengguna jalan berperilaku tertib.

Bagian Kedua
Pendidikan Pengemudi
Pasal 73

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi kendaraan bermotor, bertujuan mendidik dan melatih calon-calon pengemudi kendaraan bermotor untuk menjadi pengemudi yang memiliki pengetahuan di bidang LLAJ, terampil, berdisiplin, bertanggung jawab serta bertingkah laku dan bersikap mental yang baik dalam berlalu lintas.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Lembaga yang mendapat izin dan terakreditasi dari Pemerintah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum
Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang dilaksanakan oleh Perusahaan Angkutan Umum.
- (2) Pembinaan terhadap pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi pemberian bimbingan teknis dan bantuan teknis.
- (3) Pemberian bimbingan teknis dan bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit berupa kegiatan:
- a. penyuluhan terhadap Perusahaan Angkutan Umum.
 - b. pembinaan teknis dan pelatihan terhadap penyusunan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum;
 - c. sosialisasi terhadap peraturan dan pedoman penyusunan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum;
 - d. pemberian bantuan teknis keselamatan.
- (4) Dalam pemberian bimbingan teknis dan bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati sepanjang memenuhi persyaratan sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkoordinasi dengan instansi terkait dan dapat melibatkan peran serta masyarakat.

BAB XVI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 75

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangan mendasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Penyelenggaraan LLAJ di Daerah.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan pihak terkait.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang memenuhi persyaratan sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 76

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan LLAJ.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. memantau dan menjaga ketertiban dan penyelenggaraan LLAJ;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan penyelenggaraan dan pengawasan LLAJ; dan /atau
 - c. menyampaikan pendapat/atau pengaduan masyarakat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan kegiatan LLAJ yang mengakibatkan dampak penting terhadap lingkungan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perseorangan, kelompok, organisasi profesi badan usaha atau organisasi kemasyarakatan sepanjang memenuhi persyaratan sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 77

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16, Pasal 19 ayat (1), Pasal 24, Pasal 25 ayat (3), Pasal 62, Pasal 66, dan Pasal 71 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIX
PENYIDIKAN
Pasal 78

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah ini.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan LLAJ;

- b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan LLAJ;
 - c. melakukan pemanggilan terhadap perseorangan atau badan usaha untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi dalam tindak pidana di bidang penyelenggaraan LLAJ;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap perorangan yang diduga melakukan tindak pidana di bidang penyelenggaraan LLAJ;
 - e. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada di tempat terjadinya tindak pidana di bidang penyelenggaraan LLAJ;
 - f. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang penyelenggaraan LLAJ;
 - g. meminta keterangan atau barang bukti dari perorangan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan LLAJ;
 - h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - j. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang penyelenggaraan LLAJ.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 79

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 16, Pasal 24, Pasal 25 ayat (3), Pasal 33, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga bulan) dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 80

- (1) Perizinan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Perizinan yang sedang dalam proses pada saat ditetapkannya peraturan daerah ini, harus disesuaikan dengan peraturan daerah ini.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 28 September 2022
BUPATI JOMBANG,

ttd

MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 28 September 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

AGUS PURNOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2022 NOMOR 5/E
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 131-5/2022

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ABDUL MADJID NINDYAGUNG, SH., M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19670105199212 1001

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

I. UMUM

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan potensi yang ada dan sinergitas integrasi nasional, yang sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah Daerah berkewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, untuk itu Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan harus memberikan kemanfaatan dan pelayanan yang baik kepada masyarakat untuk mendukung dan meningkatkan kesejahteraan, keamanan, kepuasan, keselamatan, ketertiban dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi, pengembangan wilayah dan kawasan strategis. Hal tersebut dilakukan agar dapat mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, nyaman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian daerah dan memajukan kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan berdasarkan pada asas efektif dan efisien, transparan, berkelanjutan, partisipatif, akuntabilitas, terpadu dan adil. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat harus dilakukan secara menyeluruh dimulai dari pengaturan mengenai jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas, manajemen kebutuhan lalu lintas, penyelenggaraan angkutan jalan, terminal, pengujian dan pemeriksaan kendaraan, perparkiran, penggunaan sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan, pembentukan forum lalu lintas dan angkutan jalan, perlakuan khusus, pembinaan pemakai jalan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, dan peran serta masyarakat.

Untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan diperlukan pengaturan sesuai kondisi daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah perlu memberikan regulasi sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Sehingga penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dapat dilaksanakan dengan adil dan masyarakat memperoleh kepastian hukum terkait penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang ada di daerah. Sehingga dapat mewujudkan kondisi daerah yang tertib, aman, nyaman, dan tumbuhnya budaya etika tertib berlalu lintas pada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “efektif dan efisien” yaitu penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh pemerintah daerah secara berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat diakses oleh segenap

komponen masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “transparan” yaitu penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan secara terbuka dengan menganut prinsip-prinsip kelayakan dan kepatutan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “berkelanjutan” yaitu penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis kelaikan moda transportasi dan rancangan umum pembangunan serta pengembangan lalu lintas dan angkutan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” yaitu peraturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” yaitu penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan harus dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, moral, institusional yang berlandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “terpadu” yaitu penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang dan mengisi baik intra maupun antar moda transportasi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “adil” yaitu penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan harus memberikan perlakuan yang sama terhadap semua pihak dan tidak mengarah kepada pemberian keuntungan terhadap pihak tertentu dengan acara atau alasan apapun.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “manajemen kebutuhan lalu lintas” adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sasaran meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dilakukan secara simultan dan terintegrasi” adalah dilakukan secara serentak sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Terminal penumpang tipe C merupakan terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan dan perdesaan.

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “forum lalu lintas dan angkutan jalan adalah badan *ad hoc* yang berfungsi sebagai wahana untuk menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka:

- a. Menganalisis permasalahan;
- b. Menjembatani, menemukan solusi dan meningkatkan kualitas pelayanan; dan
- c. Sebagai aparat penegak hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perlakuan khusus” adalah pemberian kemudahan berupa sarana dan prasarana fisik dan non fisik yang bersifat umum serta informasi yang diperlukan bagi penyandang disabilitas, manusia lanjut usia, anak-anak, dan wanita hamil untuk memperoleh kesetaraan kesempatan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prioritas pelayanan” adalah pengutamaan pemberian pelayanan khusus.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR